

ABSTRAK PERATURAN

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN – DEALER UTAMA – SURAT UTANG NEGARA

2021

PERMENKEU RI NOMOR 168/PMK.08/2021 TANGGAL 24 NOVEMBER 2021 (BNTAHUN 2021 NO. 1299)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEALER UTAMA SURAT UTANG NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk mendukung penerbitan surat utang negara di pasar perdana untuk memenuhi target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pengembangan surat utang negara di pasar sekunder serta perluasan basis investor, perlu meningkatkan kinerja dealer utama melalui penyempurnaan pelaksanaan evaluasi dan sanksi terhadap dealer utama. Bahwa untuk mengakomodir penyempurnaan pengaturan dealer utama, perlu dilakukan pengaturan kembali atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dealer Utama Surat Utang Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 110, TLN No. 4236), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Untuk mendukung penjualan SUN di Pasar Perdana serta pengembangan dan pendalaman pasar SUN termasuk pelaksanaan pembelian kembali SUN sebelum jatuh tempo, Menteri menunjuk Dealer Utama. Dealer Utama yang ditunjuk oleh Menteri melaksanakan kewajiban baik di Pasar Perdana maupun di Pasar Sekunder. Penunjukan atas Dealer Utama dilaksanakan oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri. Dealer Utama terdiri atas Bank dan Perusahaan Efek. Bank atau Perusahaan Efek dapat ditunjuk sebagai Dealer Utama dengan ketentuan menyampaikan permohonan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan memenuhi kriteria dan persyaratan. Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan yang disampaikan oleh Bank atau Perusahaan Efek. Dalam hal permohonan Bank atau Perusahaan Efek sebagai Dealer Utama disetujui, Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri dapat melakukan penunjukan Dealer Utama. Dalam hal permohonan Bank atau Perusahaan Efek sebagai Dealer Utama tidak disetujui, Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Bank atau Perusahaan Efek. Persetujuan atau penolakan tersebut mempertimbangkan pemenuhan kelengkapan dokumen serta kriteria dan persyaratan; kebutuhan jumlah Dealer Utama dengan memperhatikan efektivitas penerapan sistem Dealer Utama; dan/atau rekam jejak Bank atau mengajukan termasuk permohonan pengalaman Kementerian Keuangan. Bank dan/atau Perusahaan Efek yang telah ditunjuk sebagai Dealer Utama memiliki hak dan kewajiban untuk dilaksanakan.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1204) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2168), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 November 2021 dan diundangkan pada tanggal 25 November 2021.
- Lampiran: halaman 25-30.